

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

Oleh:

Annabella Marcella Geraldine Kandou¹

Rico Arden Kusuma²

Immanuel C. E. Wurangian³

Leslie Glori Julio Mandibondibo⁴

Leonardo Nathanael Morong⁵

Universitas Pelita Harapan Surabaya

Alamat: JL. Raya Kedung Baruk No.26-28, Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya,
Jawa Timur (60298).

Korespondensi Penulis: 02051230010@student.uph.edu,

02051230002@student.uph.edu , 02051230018@student.uph.edu,

02051230030@student.uph.edu, 02051230027@student.uph.edu.

Abstract. *Human trafficking remains a serious issue in Southeast Asia despite ASEAN’s ratification of the ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP) since 2015. This study examines the ASEAN Way, emphasizing non-intervention and consensus which affects the implementation of ACTIP in combating transnational human trafficking. Using a qualitative-descriptive approach through documentary research, the study focuses on Indonesia, Thailand, and the Philippines as key origin, transit, and destination countries. Findings reveal that ACTIP tends to function as soft law, lacking legal enforcement power, making its effectiveness highly dependent on domestic political will. While the ASEAN Way helps maintain regional stability, it constrains ASEAN’s collective ability to respond to cross-border crimes like trafficking. The study recommends strengthening the legal language of ACTIP, allowing exceptions to the non-intervention principle in cases of gross human rights violations, and establishing an independent regional monitoring body. A shift toward flexible*

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

engagement and the Responsibility to Protect (R2P) is essential for ASEAN to respond more effectively to humanitarian issues.

Keywords: ACTIP, ASEAN, ASEAN Way, Human Trafficking, Transnasional Crimes.

Abstrak. Perdagangan manusia di Asia Tenggara masih menjadi masalah serius meskipun ASEAN telah meratifikasi ACTIP sejak 2015. Penelitian ini menganalisis bagaimana prinsip ASEAN Way, seperti non-intervensi dan konsensus yang mempengaruhi implementasi ACTIP dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Pendekatan kualitatif-deskriptif digunakan dengan studi dokumen dan fokus pada Indonesia, Thailand, dan Filipina sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Hasil temuan menunjukkan bahwa ACTIP cenderung bersifat soft law tanpa daya paksa hukum, sehingga efektivitas implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik domestik. ASEAN Way, yang menjaga stabilitas kawasan, justru membatasi kapasitas kolektif ASEAN dalam menangani kejahatan lintas negara seperti TPPO. Penelitian ini merekomendasikan penguatan bahasa hukum ACTIP, pengecualian prinsip non-intervensi dalam kasus pelanggaran HAM berat, serta pembentukan lembaga pengawasan regional yang independen. Diperlukan transformasi pendekatan ASEAN menuju flexible engagement dan prinsip Responsibility to Protect (R2P) agar dapat merespons isu kemanusiaan secara lebih efektif.

Kata Kunci: ACTIP, ASEAN, ASEAN Way, Kejahatan Transnasional, Perdagangan Manusia.

LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia masih menjadi salah satu kejahatan transnasional paling serius di kawasan Asia Tenggara. Meskipun ASEAN telah mengesahkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) pada tahun 2015, data empiris menunjukkan bahwa implementasinya masih jauh dari efektif. Laporan UNODC tahun 2023 mencatat bahwa Asia Tenggara tetap menjadi salah satu pusat terbesar perdagangan manusia di dunia, dengan lebih dari 225.000 korban baru dalam rentang 2019–2023, sementara kasus yang berhasil ditangani melalui kerja sama lintas negara masih di bawah 15% dari total laporan. Di Indonesia, data Bareskrim Polri 2024 mencatat 714 kasus perdagangan manusia, angka tertinggi dalam satu dekade

terakhir, dengan pola kejahatan yang semakin kompleks, termasuk eksploitasi digital dan pengiriman pekerja migran ilegal melalui jalur laut. Thailand dan Filipina juga mencatat lonjakan kasus, terutama terkait eksploitasi tenaga kerja dan *online sexual exploitation of children* (OSEC). Tingginya angka korban ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara komitmen normatif ASEAN dan kenyataan empiris di lapangan.

Salah satu faktor yang banyak disorot dalam berbagai evaluasi internasional adalah lemahnya mekanisme implementasi ACTIP. Meskipun secara normatif ACTIP mengatur kewajiban pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum, instrumen ini tidak dilengkapi mekanisme pemaksaan, pengawasan terpusat, atau sanksi terhadap negara yang tidak patuh. Di titik inilah *ASEAN Way* memainkan peran sentral. Prinsip non-intervensi, konsensus, dan penghormatan mutlak terhadap kedaulatan negara mempersempit ruang ASEAN untuk membangun mekanisme penegakan hukum yang lebih tegas. Mekanisme kerja sama yang bersifat sukarela dan tidak mengikat menyebabkan implementasi ACTIP bergantung sepenuhnya pada kemauan politik masing-masing negara. Hal tersebut menjelaskan mengapa banyak negara anggota hanya berhenti pada ratifikasi, tanpa diikuti harmonisasi hukum atau peningkatan kapasitas penegakan hukum yang memadai.

Telah banyak penelitian yang membahas ACTIP dan isu perdagangan manusia di ASEAN. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek normatif ACTIP atau pada situasi domestik masing-masing negara. Sangat sedikit yang benar-benar menelusuri bagaimana *ASEAN Way* secara langsung mempengaruhi lemahnya penegakan ACTIP, terutama terkait mekanisme non-intervensi dan konsensus yang membuat ASEAN enggan membangun sistem yang lebih tegas. Inilah *research gap* yang coba diisi oleh penelitian ini. Penelitian ini berusaha melihat lebih jauh hubungan antara karakter dasar ASEAN dan efektivitas ACTIP dalam menangani perdagangan manusia. Dengan menempatkan isu ini sebagai persoalan hukum sekaligus persoalan kemanusiaan, penelitian ini ingin memberikan kontribusi akademik yang lebih segar, terutama pada pendekatan hubungan internasional, hukum internasional, dan studi HAM. Tujuan akhirnya adalah menawarkan pemahaman baru tentang perlunya reformasi mekanisme kerja sama ASEAN agar perlindungan korban lebih nyata dan penegakan hukum terhadap pelaku semakin kuat.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini didasarkan pada konsep *ASEAN Way*, yaitu pendekatan khas ASEAN yang menekankan prinsip non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara anggota. Pendekatan ini telah berhasil menjaga stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara, namun sering kali dianggap tidak efektif dalam menangani isu-isu transnasional seperti perdagangan manusia karena tidak disertai mekanisme pemaksaan atau pengawasan yang kuat.

Dalam konteks ini, teori institusionalisme liberal digunakan untuk menjelaskan pentingnya peran lembaga regional dalam mendorong kerja sama antarnegara. Teori ini berpendapat bahwa kerja sama internasional akan efektif jika dilandasi aturan yang jelas, adanya pemantauan implementasi, dan sanksi terhadap ketidakpatuhan. Namun, struktur kelembagaan ASEAN yang longgar dan mengandalkan konsensus menyebabkan lemahnya implementasi berbagai komitmen regional, termasuk dalam konvensi ASEAN terhadap perdagangan manusia (ACTIP).

Beberapa penelitian sebelumnya memperkuat pandangan ini. Gallagher dan Chuang (2012) menyatakan bahwa banyak negara ASEAN hanya melakukan ratifikasi ACTIP tanpa implementasi yang nyata. Thuzar (2016) menyebut bahwa prinsip *ASEAN Way* menghambat pembentukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Vongpraseuth dan Woods (2016) juga menunjukkan bahwa perbedaan kapasitas hukum dan politik antarnegara menjadi hambatan serius dalam penerapan ACTIP secara efektif. Berdasarkan teori dan temuan-temuan tersebut, penelitian ini mengasumsikan bahwa pendekatan *ASEAN Way* merupakan faktor struktural yang membatasi efektivitas konvensi ACTIP dalam menangani perdagangan manusia di kawasan ASEAN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research), berfokus pada pengkajian kaidah dan norma hukum dalam instrumen internasional maupun nasional. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk menelaah koherensi prinsip ASEAN Way (non-intervensi dan konsensus) dengan kewajiban penegakan hukum dalam penanganan perdagangan

manusia. Data penelitian bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer (Piagam ASEAN, ACTIP, UU RI No. 12 Tahun 2017, dan UU RI No. 21 Tahun 2007) serta bahan hukum sekunder (literatur, jurnal). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis isi (content analysis), yang bersifat deskriptif dan preskriptif untuk memberikan argumentasi hukum mengenai efektivitas implementasi ACTIP.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di kawasan Asia Tenggara menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam satu dekade terakhir. Meskipun ASEAN telah memiliki instrumen hukum regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), kenyataannya praktik perdagangan orang masih marak dan bahkan mengalami diversifikasi modus operandi. Berdasarkan laporan The Global Organized Crime Index tahun 2023, Asia Tenggara menempati posisi keempat tertinggi dari 22 kawasan subregional di dunia, dengan skor 6,86 dari 10 untuk indikator perdagangan manusia. Angka tersebut bukan hanya mencerminkan banyaknya kasus, tetapi juga menunjukkan lemahnya kapasitas institusional negara-negara anggota dalam mendeteksi, mencegah, dan menindak jaringan perdagangan manusia lintas negara.

Data tersebut semakin memperlihatkan paradoks ketika dibandingkan dengan visi ASEAN sebagai kawasan yang damai, stabil, dan berorientasi pada pembangunan manusia. Dalam laporan yang sama, disebutkan bahwa sekitar 90% korban perdagangan orang di Asia Tenggara merupakan tenaga kerja migran, di mana 83% adalah perempuan korban eksploitasi seksual dan 82% laki-laki menjadi korban kerja paksa (Setkab, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa akar permasalahan TPPO di kawasan ini tidak hanya bersifat kriminal, tetapi juga struktural yang menyangkut ketimpangan ekonomi, lemahnya sistem hukum nasional, serta korupsi yang masih mengakar di lembaga penegakan hukum dan keimigrasian.

Sebagai contoh, kasus tiga petugas imigrasi Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada Juli 2023, menjadi cerminan konkret keterlibatan aktor negara dalam praktik TPPO. Mereka

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

terbukti memfasilitasi keberangkatan korban melalui jalur cepat (*fast track*) menuju Kamboja dengan imbalan tertentu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa jaringan perdagangan manusia tidak hanya dijalankan oleh pelaku independen, tetapi juga memiliki koneksi dengan birokrasi negara. Hal ini memperkuat teori “state complicity”, yaitu ketika negara, secara langsung maupun tidak langsung, turut menjadi bagian dari rantai kejahatan transnasional melalui kelalaian atau keterlibatan aparatnya.

Dengan demikian, TPPO di ASEAN merupakan kejahatan kompleks yang tidak dapat ditangani semata melalui pendekatan hukum nasional. Kompleksitasnya yang bersifat *transnational organized crime* menuntut kolaborasi lintas negara, harmonisasi regulasi, serta mekanisme pengawasan regional yang efektif. Di sinilah seharusnya ACTIP berperan sentral. Namun, efektivitas ACTIP ternyata tidak sejalan dengan urgensi permasalahan yang dihadapinya.

ACTIP dan Orientasi Normatifnya: Antara Harapan dan Keterbatasan

ACTIP, yang ditandatangani pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada tahun 2017, secara normatif merupakan instrumen hukum regional paling komprehensif yang pernah dimiliki ASEAN dalam penanggulangan perdagangan orang. Konvensi ini menegaskan komitmen negara anggota untuk memperkuat aspek pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Salah satu karakter penting ACTIP adalah pendekatan holistik yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim-centered approach*), mencakup pemulihan martabat melalui rehabilitasi medis, psikologis, dan hukum.

Lebih lanjut, ACTIP mengamanatkan tujuh langkah strategis dalam pengentasan TPPO: (1) mengurangi faktor penyebab; (2) memperkuat legislasi nasional; (3) meningkatkan kapasitas petugas di perbatasan; (4) mengidentifikasi korban secara tepat; (5) memperberat sanksi bagi pelaku; (6) memperkuat koordinasi antarotoritas nasional; dan (7) membangun mekanisme hukum regional yang efektif. Dengan demikian, secara konseptual, ACTIP sejalan dengan prinsip *prohibition of slavery and forced labour* sebagaimana ditegaskan dalam Protokol Palermo (2000) dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC).

Namun demikian, kendati ACTIP telah menjadi tonggak penting, efektivitasnya dalam konteks ASEAN justru terhambat oleh karakteristik utama organisasi tersebut, yakni ASEAN Way. ACTIP pada akhirnya beroperasi di bawah sistem kerja sama yang

sangat mengedepankan kedaulatan negara dan menghindari segala bentuk intervensi. Dengan demikian, ACTIP lebih menyerupai *moral instrument* daripada *binding treaty*, karena implementasinya sangat bergantung pada komitmen politik domestik tiap negara anggota.

ASEAN Way dan Paradoks Non-Intervensi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

ASEAN Way merupakan prinsip fundamental yang membentuk karakter kerja sama antarnegara ASEAN. Prinsip ini terdiri atas empat elemen utama: non-intervensi, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus, informalitas, dan non-konfrontasi. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 2(e) dan Pasal 20(1) Piagam ASEAN, yang menegaskan bahwa setiap negara berhak mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar dan bahwa setiap keputusan regional harus dicapai melalui musyawarah mufakat.

Dalam konteks hubungan internasional, prinsip ini memiliki keunggulan yaitu menjaga stabilitas kawasan dan menghormati kedaulatan nasional. Namun, dalam kasus TPPO, prinsip ini justru menjadi penghalang signifikan. Hal ini dikarenakan suatu negara tidak melakukan intervensi di negaranya, ketika ternyata terjadi tindak pidana perdagangan orang di wilayah mereka sendiri. Dengan adanya prinsip 'Non-Intervensi' didalamnya, membuat suatu negara tidak dapat ikut campur begitu saja dalam menangani permasalahan negara lain. Ketika sebuah negara gagal menegakkan hukum terhadap perdagangan orang atau bahkan aparatnya terlibat di dalamnya, negara-negara lain tidak memiliki kewenangan untuk memberikan tekanan atau intervensi. Akibatnya, ASEAN kehilangan kapasitas koersif untuk menegakkan komitmen moral yang sudah disepakati bersama.

Berbeda dengan PBB, yang dalam Bab VII Piagam PBB memberi kewenangan Dewan Keamanan untuk mengabaikan prinsip non-intervensi demi menjaga perdamaian internasional, ASEAN tidak memiliki mekanisme serupa. Prinsip non-intervensi ASEAN bersifat absolut, tanpa ruang pengecualian bahkan untuk alasan kemanusiaan. Padahal, praktik internasional modern telah mengenal doktrin humanitarian intervention, yaitu intervensi atas dasar kemanusiaan yang bertujuan melindungi populasi sipil dari pelanggaran HAM berat.

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

Kekakuan penerapan prinsip non-intervensi ini menjadikan ASEAN terjebak dalam dilema normatif: di satu sisi ingin melindungi korban perdagangan manusia, namun di sisi lain terikat pada norma internal yang menolak intervensi. Hal ini menjadikan ASEAN lebih bersifat reaktif daripada proaktif dalam menanggapi kejahatan lintas negara, termasuk TPPO. Bahkan, prinsip konsensus yang kaku menyebabkan satu negara dapat menghalangi keputusan kolektif sembilan negara lainnya. Dalam praktiknya, prinsip ini menghambat ASEAN untuk mengambil langkah cepat dan tegas ketika dihadapkan pada situasi darurat kemanusiaan.

Gagasan Flexible Engagement dan Relevansinya bagi Transformasi ACTIP

Keterbatasan yang ditimbulkan oleh ASEAN Way mendorong munculnya gagasan Flexible Engagement yang pertama kali diusulkan oleh Thailand pada akhir 1990-an. Konsep ini menawarkan pendekatan intervensi konstruktif, yaitu memungkinkan ASEAN untuk terlibat dalam isu domestik suatu negara apabila permasalahan tersebut berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Pada awalnya, konsep ini ditolak oleh sebagian besar negara anggota karena dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan. Namun, secara teoritis, flexible engagement justru dapat memperkuat legitimasi kolektif ASEAN, karena memungkinkan organisasi ini berperan aktif tanpa harus melanggar prinsip dasar kedaulatan.

Flexible Engagement dapat diintegrasikan dengan prinsip Responsibility to Protect (R2P), yang dikembangkan dalam forum PBB. Konsep R2P menyatakan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama untuk melindungi warganya dari kejahatan kemanusiaan seperti genosida, pembersihan etnis, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika negara gagal melakukannya, maka komunitas internasional berhak melakukan tindakan kolektif. Dalam konteks ASEAN, penerapan pendekatan R2P regional terhadap TPPO akan memberikan dasar hukum dan moral bagi ASEAN untuk bertindak ketika negara anggota gagal menegakkan hak-hak korban perdagangan manusia.

Sebagai bentuk konkret, ASEAN dapat membentuk lembaga pengawasan regional khusus TPPO, dengan kewenangan untuk memantau implementasi ACTIP, mengeluarkan rekomendasi kebijakan, serta melakukan intervensi terbatas dalam kondisi darurat. Dengan demikian, ASEAN tidak hanya menjadi forum dialog, tetapi juga

institusi yang memiliki peran nyata dalam penegakan keadilan sosial dan kemanusiaan di kawasan.

Evaluasi Normatif terhadap ACTIP: Soft Law dan Lemahnya Komitmen Politik

Salah satu kelemahan mendasar ACTIP adalah sifatnya sebagai soft law. Meskipun konvensi ini menggunakan istilah hukum imperatif seperti “*shall*” atau “*must*”, dalam beberapa bab penting khususnya Bab II (Pemidanaan) dan Bab V (Penegakan Hukum) penggunaan istilah tersebut diganti dengan kata “*may*”, yang bersifat opsional. Pergeseran bahasa hukum ini merefleksikan *political compromise* antarnegara anggota yang enggan terikat pada kewajiban hukum yang ketat.

Akibatnya, ACTIP kehilangan daya paksa (*binding force*). Ia lebih berfungsi sebagai pedoman moral daripada perjanjian hukum yang mengikat. Tanpa adanya mekanisme sanksi atau pengawasan yang kuat, ACTIP tidak mampu memastikan bahwa negara anggota benar-benar menindaklanjuti komitmen mereka di tingkat domestik. Kondisi ini memperkuat kesimpulan bahwa efektivitas ACTIP lebih ditentukan oleh kemauan politik nasional daripada komitmen regional kolektif.

Dengan demikian, selama ASEAN masih berpegang teguh pada prinsip non-intervensi absolut dan konsensus kaku, maka ACTIP akan tetap menjadi instrumen simbolis bukan solusi substantif. Oleh karena itu, pembaruan paradigma melalui Flexible Engagement berbasis R2P menjadi langkah yang mendesak agar ASEAN dapat bertransformasi dari organisasi yang sekadar konsultatif menjadi komunitas regional yang responsif terhadap isu kemanusiaan, khususnya dalam pemberantasan TPPO.

Solusi dari Permasalahan ACTIP

Meskipun telah meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak (ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children / ACTIP) pada tahun 2015. Nyatanya implementasi penanggulangan perdagangan manusia di ASEAN masih sangat lemah. Oleh sebab itu perlu dilakukan pembenahan dari penegakan ACTIP ini seperti :

1. Penguatan Bahasa Hukum yang Mengikat dalam ACTIP

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

Sebagaimana isi dari ACTIP ini yang memiliki kata "*may*" yang merupakan anjuran dan kemungkinan, perlu pemerintah melakukan amandemen frasa yang mengandung kewajiban mutlak yaitu dengan kata "*must*" agar menjamin kepastian hukum karena sifat kata yang memerintah sehingga dapat memperjelas kedudukan hukum ASEAN dalam memerangi perdagangan orang. Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Arnold McNair yang telah menyoroti hal ini dan menyatakan tentang *soft law* dan *hard law*, dimana penggunaan kata "*may*" memberikan bentuk abstrak pada suatu ketentuan yang akhirnya menciptakan sesuatu yang ambigu, inilah yang dikenal dengan *soft law*. Sedangkan *hard law* mengarah pada penggunaan kata yang tepat, dimana dalam kasus ini adalah perubahan dari kata "*may*" menjadi "*must*" yang memberikan kejelasan dan kepastian dalam melindungi korban, melakukan investigasi, serta penuntutan. Dengan demikian ketentuan-ketentuan yang awalnya bersifat pertimbangan menjadi kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Negara-Negara Pihak.

2. Pengecualian Prinsip Non-Intervensi untuk Pelanggaran HAM Berat

Prinsip Non-Intervensi yang merupakan inti dari ASEAN Way seringkali menjadi hambatan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang bersifat transnasional, termasuk perdagangan orang. Prinsip Non-Intervensi dikecualikan dari kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang telah dikategorikan secara internasional oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 827 tahun 1993 khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan salah satunya adalah perdagangan manusia yang merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) sehingga prinsip Non-intervensi dari ASEAN WAY harus dikecualikan. Pemenuhan peraturan PBB ini sejalan dengan Piagam PBB Pasal 2 ayat (2) huruf J. Hal ini sangat relevan dengan prinsip *Responsibility to Protect* (R2P), R2P adalah norma internasional yang disepakati secara bulat yang menegaskan bahwa kedaulatan negara membawa tanggung jawab untuk melindungi penduduknya dari empat kejahatan kekejaman massal (*mass atrocity crimes*), genosida (*genocide*), kejahatan perang (*war crimes*), pembersihan etnis (*ethnic cleansing*), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*)

3. Pembentukan Lembaga Legislasi dan Pengawasan Regional

Dirasa perlu untuk dibentuknya suatu lembaga pengawasan legislasi regional yang independen di bawah naungan ASEAN untuk menangani kasus perdagangan orang. Pembentukan badan independen regional merupakan langkah konkret menuju penguatan kelembagaan regional (*Regional Institutional Strengthening*) dalam konteks melawan perdagangan orang. Lembaga ini mendorong adanya pihak ketiga yang kredibel dalam menangani permasalahan *Human Trafficking* yang ada di wilayah ASEAN, yakni anggota dari organisasi ASEAN itu sendiri sehingga penanganan kasus seperti investigasi korban, penjagaan wilayah-wilayah perbatasan, dan lainnya tidak ditangani oleh kebijakan negara-negara ASEAN itu kembali. ASEAN sendiri telah mengakui perlunya kerja sama yang terkoordinasi dan tindakan penegakan yang lebih kuat di seluruh kawasan, sebagaimana tercantum dalam *ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons (APA-ACTIP)*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar ASEAN Way, seperti non-intervensi, konsensus, dan penghormatan terhadap kedaulatan negara yang secara struktural membatasi efektivitas implementasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP). Meskipun ACTIP telah menjadi tonggak penting dalam komitmen regional ASEAN untuk memberantas perdagangan manusia, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, terutama karena sifatnya yang lebih menyerupai *soft law* tanpa daya paksa hukum yang kuat. Karakteristik longgarnya kelembagaan ASEAN, ketidakseimbangan kapasitas antarnegara, serta lemahnya pengawasan dan akuntabilitas, membuat upaya penanggulangan TPPO menjadi tidak konsisten dan sangat bergantung pada kemauan politik domestik masing-masing negara. Dalam konteks ini, reformulasi pendekatan kerja sama regional menjadi krusial, salah satunya melalui integrasi konsep *Flexible Engagement* dan *Responsibility to Protect (R2P)* yang memungkinkan ASEAN untuk lebih responsif terhadap kejahatan lintas negara dengan tetap menjaga stabilitas kawasan.

Oleh karena itu, disarankan agar ASEAN melakukan revisi terhadap ACTIP dengan memperkuat bahasa hukumnya, membuka ruang pengecualian terhadap prinsip non-intervensi dalam kasus pelanggaran HAM berat, serta membentuk lembaga pengawasan regional yang independen. Penelitian ini menyadari keterbatasan dalam

ANALISIS YURIDIS MENGENAI ‘ASEAN WAY’ TIDAK EFEKTIF MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI ASEAN

akses data primer serta belum menguji secara langsung perspektif aktor negara, sehingga studi lanjutan yang menggabungkan pendekatan empiris melalui wawancara atau studi kasus komparatif lintas negara sangat direkomendasikan untuk memperkaya pemahaman dan memperkuat usulan kebijakan yang lebih kontekstual.

DAFTAR REFERENSI

- ASEAN Secretariat. (2023, October 1). *Annual report on human trafficking in Southeast Asia*. <https://asean.org/annual-report-human-trafficking-2023>
- Gallagher, A. T., & Chuang, J. (2012). The role of regional cooperation in combating human trafficking in Southeast Asia. *International Journal of Human Rights*, 16(4), 467-487. <https://doi.org/10.1080/13642987.2012.659865>
- Thuzar, M. (2016). ASEAN’s response to human trafficking: The role of the ASEAN Way. In *Proceedings of the ASEAN Regional Forum on Human Trafficking and Migrant Workers* (pp. 45-63). ASEAN Secretariat.
- Kymlicka, W. (2007). *Multiculturalism: Success, failure, and the future*. Oxford University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2023). *Global report on trafficking in persons 2023*. <https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2023>
- Setkab. (2023, July 15). *Human trafficking cases in Southeast Asia: A growing concern*. *The Jakarta Post*, p. A5.
- Vongpraseuth, M., & Woods, K. L. (2016). *The challenge of regional cooperation in Southeast Asia: Human trafficking and the ASEAN Way* (Master’s thesis, University of Sydney). ProQuest Dissertations and Theses.
- Woods, M. L. (2023). *The role of ASEAN in combating transnational crimes*. ASEAN Studies Institute. <https://aseanstudies.org/role-of-asean-in-combating-transnational-crimes>